

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca Pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mulai membaik dan pulih. Mulai banyak investor yang kembali tertarik untuk menanamkan modalnya di berbagai macam industri dan tidak hanya pada industri tertentu saja. Namun banyaknya investor tersebut akan menanamkan modalnya di berbagai perusahaan dengan beberapa pertimbangan salah satunya yaitu melihat dan menilai kinerja perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan. Perusahaan memiliki tanggungjawab untuk menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan memperlihatkan bagaimana hasil kinerja perusahaan pada periode tertentu dan pihak eksternal harus mengauditnya.

Menurut Suratman & Novasari (2023) laporan keuangan belum diaudit oleh auditor independen dapat dianggap kurang dapat diandalkan. Menurut Arista *et al* (2023) tujuan audit adalah untuk mengumpulkan bukti atas laporan keuangan dengan melacak dan mengungkapkan data yang akurat. Laporan keuangan sangat penting karena berisi informasi yang dapat menjadi tolak ukur bagi para investor dalam hal membantu proses pengambilan keputusan apakah investor harus menanamkan modalnya pada perusahaan. Maka laporan keuangan yang disajikan harus memberikan informasi akurat dan terpercaya. Namun, memastikan laporan keuangan disajikan secara jujur tanpa dimanipulasi sangatlah sulit. Auditor internal mungkin telah ada pada masing-masing perusahaan untuk membantu perusahaan menyajikan laporan keuangan wajar namun yang ada di perusahaan saja tidak

cukup mengingat auditor internal merupakan pihak yang berada di posisi internal perusahaan atau dapat dikatakan statusnya sebagai karyawan dari suatu perusahaan. Auditor internal menyimpan atensi pada segala aspek bagian di perusahaan, baik untuk finansial maupun non-finansial. Auditor internal harus bersikap independen dalam menjalankan tugasnya. Namun, karena mereka merupakan pegawai perusahaan dan bagian dari perusahaan yang diauditnya sehingga sulit bagi mereka untuk bebas dari manajemen perusahaan (Suhayati, 2021: 49). Untuk itu, perlu adanya auditor independen dari Kantor Akuntan Publik yang tidak mempunyai keterikatan dengan calon klien yang akan diaudit.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa :

Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Kemudian Suhayati (2021: 33) mendefinisikan :

Kantor Akuntan Publik adalah wadah berhimpunnya akuntan publik dalam menjalankan aktivitas audit, dimana dalam hal ini diawali oleh orang-orang yang memiliki gelar Akuntan dan mempunyai izin dari Menteri Keuangan untuk beroperasi layaknya Akuntan Publik, dan itu perlu dilakukan secara kritis.

Hak legal dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit atas laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kantor Akuntan Publik dapat berupa firma dengan nama akuntan publik yang bersangkutan, bahkan mungkin mengambil bentuk kolaborasi seperti ketika banyak akuntan publik bergabung dengan satu Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik dapat didirikan sebagai kemitraan atau kepemilikan tunggal. Kantor Akuntan Publik

memerlukan auditor untuk menjalankan fungsinya sebagai eksekutor dalam menjalankan jasa yang diberikan untuk menjamin relevansi dan keandalan laporan keuangan perusahaan guna meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, dibutuhkan bantuan dari pihak eksternal yakni auditor independen untuk memberikan opini kewajaran atas laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Guna menghasilkan laporan keuangan berkaliber tinggi, auditor independen haruslah dapat memastikan jika audit yang dilakukan benar-benar serius dan profesional.

Hasil audit yang berkualitas akan meningkatkan kredibilitas audit. Auditor independen harus memastikan audit mereka berkaliber tinggi. Tingkat kepercayaan yang dapat dicapai auditor dipengaruhi oleh hasil pengumpulan bukti. Apabila semakin tinggi keyakinan yang dapat dicapai oleh auditor maka semakin banyak pula temuan jumlah bukti yang relevan dan kuat (Khairiyah, 2020).

Hasil audit yang baik kemudian dapat mengurangi risiko ketidakakuratan informasi dalam laporan keuangan dengan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Guna menghasilkan laporan keuangan yang andal, kualitas audit sangat penting. Kualitas audit berarti bahwa auditor dapat menemukan pelanggaran dan melaporkannya dalam laporan audit. Kode etik akuntan publik dan standar audit harus menjadi panduan bagi auditor dalam menjalankan profesinya.

Kualitas audit menjadi sangat berguna untuk mempertahankan kepercayaan *stakeholder* terhadap laporan keuangan suatu entitas seiring dengan regulasi dan dinamika bisnis yang terus berubah. Untuk menjaga keandalan informasi keuangan, auditor diharapkan memiliki kompetensi tinggi. Sejauh mana kualitas audit yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh kompetensi adalah salah satu pertanyaan penting yang muncul dalam konteks ini.

Selanjutnya, tingkat pengalaman kerja auditor yang terlibat adalah salah satu faktor yang diyakini memainkan peran penting dalam menentukan kualitas audit. Timbulnya pertanyaan kritis apakah auditor dengan lebih banyak pengalaman cenderung menghasilkan audit yang lebih berkualitas dan dalam konteks apa hubungan ini menjadi lebih penting adalah pertanyaan penting. Dan dalam praktik audit, *fee* audit menunjukkan nilai ekonomis dari layanan audit yang ditawarkan oleh firma audit kepada kliennya. Faktanya, industri jasa akuntan publik menjadi semakin kompetitif. Untuk bertahan dalam menghadapi persaingan yang ketat, maka auditor independen seharusnya mengumpulkan klien sebanyak mungkin dan dapatkan kepercayaan masyarakat. Akibatnya, auditor independen harus memberikan audit berkualitas tinggi

Saat melakukan tugas audit seorang auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Selain itu, perilaku akuntan publik diatur oleh kode etik profesi yang harus dipatuhi oleh auditor independen saat menjalankan praktik kerjanya baik dengan masyarakat umum maupun sesama anggota. Prinsip kejujuran, objektivitas, kerahasiaan, perilaku profesional, kompetensi profesional, dan kehati-hatian telah diatur oleh kode etik.

Menurut Mulyani (2019), kualitas audit yakni kemampuan auditor dalam mengidentifikasi serta mengungkapkan kecurangan atas laporan keuangan selama proses audit dengan tujuan untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Kualitas audit yang dilakukan oleh auditor independen merupakan komponen terpenting dalam penyajian laporan audit suatu perusahaan. Seorang auditor harus dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Kualitas audit yang baik akan menghasilkan laporan audit yang sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Temuan atau pelanggaran audit mungkin saja terjadi ditemukan dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan audit. Dalam tugasnya, seorang auditor harus mempunyai kualifikasi tertentu untuk memenuhi jenis dan bukti untuk mencapai kesimpulan audit yang tepat dan menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Kualitas audit mengacu pada kemungkinan bahwa auditor dapat mendeteksi kasus kecurangan di dalam sistem akuntansi dan secara akurat mengungkapkannya dalam laporan keuangan audit. Berdasarkan definisi tersebut dapat diakui bahwa audit yang dilakukan oleh auditor bersertifikat dan tidak memihak memenuhi syarat akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Ketika auditor melakukan audit atas laporan keuangan klien dan mengidentifikasi pelanggaran dalam sistem akuntansi klien untuk dilaporkan dalam laporan keuangan yang diaudit yang dilakukan oleh auditor untuk dilakukan sesuai dengan standar *auditing* dan peraturan professional khusus untuk setiap auditor. Sudah menjadi tanggung jawab auditor untuk mencari tanda-tanda kecurangan dalam laporan keangan kliennya. Tugas auditor adalah menemukan indikasi kesalahan dalam laporan keuangan kliennya.

Kompetensi auditor menjadi bagian yang mempengaruhi kualitas audit. Seorang auditor harus melakukan audit dalam kapasitasnya sebagai seorang spesialis baik dibidang akuntansi maupun *auditing*. Menurut Yoga *et al* (2024), kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuannya dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Auditor harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh kemampuan ini.

Anam *et al* (2021), auditor belajar melalui pengalaman kerja mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seorang auditor saat berinteraksi dengan penugasan audit yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki maka semakin baik kinerja auditor dan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Pengalaman kerja auditor merupakan faktor yang penting dimiliki oleh seorang auditor. Semakin lama mereka bekerja, semakin banyak audit yang mereka lakukan.

Oleh karena itu, sejalan dengan pendapat Tjahjono & Adawiyah (2019), bahwa auditor memiliki pengalaman yang baik maka auditor akan dengan mudah melakukan tugas-tugas auditnya dan sebaliknya jika rendah maka dalam melaksanakan tugasnya. Auditor berpengalaman dan auditor yang kurang berpengalaman tidak akan sama. Akan ada perbedaan antara auditor yang memiliki pengalaman dengan yang belum berpengalaman. Hal ini akan terlihat berbeda saat menemukan dan mengenali kesalahan. Auditor yang kompeten akan dapat melihat kesalahan, memahami dan menentukan asal-usul masalah dan memutuskan cara terbaik untuk memperbaikinya.

*Fee* audit adalah sejumlah uang yang ditawarkan sebagai imbalan atas pemberian jasa audit dari klien. *Fee* audit akan meningkat karena kualitas audit dapat ditingkatkan dengan *fee* audit yang diperoleh dalam setahun dan biaya operasi yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan proses audit. Jika keadaan perusahaan tidak baik, maka manajer perusahaan yang berfikir rasional tidak akan memilih auditor terkemuka dan membayar *fee* audit yang mahal (Khairiyah, 2020).

Terdapat kasus yang melibatkan akuntan publik di Indonesia yaitu kasus yang terjadi pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). Dilansir dari situs resmi CNBC Indonesia tentang kasus SNP *Finance* berisi bahwa selama 12 bulan yang mulai berlaku sejak 16 September 2018 hingga 15 September 2019, OJK mengenakan sanksi administrasi kepada dua akuntan publik dan satu Kantor Akuntan Publik. Sanksi tersebut berupa pembatasan pengungkapan jasa audit kepada Perusahaan. Opini yang dikeluarkan mereka dianggap bertentangan dengan kondisi riil yang tercantum dalam laporan audit tahunan SNP *Finance*. Menurut OJK, kedua akuntan publik (Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul) melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Aturan ini mencakup tentang manipulasi, membantu dalam memodifikasi dan membuat fakta yang berkaitan dengan layanan yang diberikan. Temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa akuntan publik melakukan audit atas laporan keuangan SNP *Finance* tanpa mematuhi standar audit.

Kasus yang terjadi di kota Medan merupakan kasus yang melibatkan Hasnil M. Yasin & Rekan selaku Kepala Kantor Akuntan Publik. Hasnil dan mantan sekretaris Daerah Langkat yaitu Surya Djahisa didakwa menggelapkan pajak penghasilan di Kabupaten Langkat pada tahun 2001 dan 2002. Hasnil didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas tuduhan korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1,193 miliar. Pemerintah Kabupaten Langkat menunjuk KAP Hasnil M. Yamin & Rekan untuk menyiapkan revisi tarif PPh Pasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002. Tarif baru ini akan disesuaikan hingga memperoleh dana kompensasi atau restitusi sebesar Rp. 5,9 miliar, menurut surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ([beritasumut.com](http://beritasumut.com)).

Kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa kualitas audit dalam hal ini hasil audit yang diperoleh dan yang dilaporkan oleh auditor dapat berubah karena auditor memiliki pengalaman kerja serta kompetensi yang dapat disalahgunakan. Dimungkinkan pula auditor tidak bekerja sesuai aturan sehingga kualitas audit yang dihasilkan tidak baik karena menerima *fee* yang berlebihan. Penurunan kualitas audit juga mengakibatkan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan kredibilitas yang kuat untuk meningkatkan kualitas audit.

Penelitian ini akan memberikan perhatian khusus pada kualitas audit. Untuk pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan khususnya pada variabel, dimana belum ada penelitian yang mempertimbangkan kompetensi auditor, pengalaman kerja auditor, dan *fee* audit terhadap kualitas audit secara bersamaan, waktu pelaksanaan penelitian berbeda, dan lokasi penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan variabel penelitian yang dilakukan oleh Biri (2019), Hai *et al* (2019), Damayanti & Aufa (2022), Sutarman & Novasari (2023), Eviyanti *et al* (2023), Sososutiksno & Deeng (2023), dan Syailendra & Paramitadewi (2024) meliputi variabel kompetensi auditor, pengalaman kerja auditor, *fee* audit dan kualitas audit. Dalam penelitian Biri (2019), kompetensi dan *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit namun pada penelitian lainnya berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan menurut Sutarman & Novasari (2023), pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit namun pada penelitian lainnya berpengaruh.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kota Medan sebab kota Medan merupakan salah satu kota besar dan ada banyak memiliki Kantor Akuntan Publik serta akuntan publik di dalamnya. Tidak hanya itu, munculnya beberapa kasus yang melibatkan Kantor Akuntan Publik atau akuntan publik serta variasi temuan investigasi beberapa peneliti. Akibatnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi Auditor, Pengalaman Kerja Auditor, dan *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis latar belakang yang telah disajikan, berbagai masalah yang relevan telah teridentifikasi, antara lain:

1. Memastikan laporan keuangan yang jujur tanpa dimanipulasi sangatlah sulit.

Dengan berbedanya tujuan antara pihak agen dengan *principal* maka perlunya pihak penengah yaitu auditor independen.

2. Kualitas audit sangat penting untuk menjaga kepercayaan *stakeholder* terhadap laporan keuangan suatu entitas seiring dengan regulasi dan dinamika bisnis yang terus berubah.
3. Untuk menjaga keandalan informasi keuangan, auditor seharusnya memiliki kompetensi, tingkat pengalaman kerja, menempatkan bahwa *fee* audit yang tinggi dapat menempatkan auditor di bawah tekanan, mengganggu independensinya, dan pada gilirannya mengurangi kualitas audit yang dihasilkan.
4. Persaingan pada jasa Akuntan Publik semakin kompetitif, maka auditor independen harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun terjadi beberapa kasus yang melibatkan Kantor Akuntan Publik salah satunya yang pernah terjadi di kota Medan.
5. Tidak konsistennya hasil penelitian yang ada mengenai kompetensi, pengalaman kerja, dan *fee* audit terhadap kualitas audit.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pengkajian pengaruh kompetensi auditor, pengalaman kerja auditor, dan *fee* audit terhadap kualitas audit.

Selanjutnya, batasan masalah juga mencakup keterbatasan geografis, yaitu penelitian akan difokuskan pada auditor yang beroperasi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan penelitian yang menjadi fokus utama untuk diteliti. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan ?
2. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan ?
3. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan ?
4. Apakah kompetensi auditor, pengalaman kerja auditor, dan *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja auitor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor, pengalaman kerja auditor, dan *fee* audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat yang dapat diperoleh oleh beberapa pihak dengan dilaksanakannya penelitian ini, yaitu:

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai pengaruh kompetensi auditor, pengalaman kerja auditor, dan *fee* audit terhadap kualitas audit.

### 2. Bagi Institusi

Penelitian ini akan menjadi tambahan literatur yang bermanfaat di Perpustakaan Universitas Negeri Medan dan diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa khususnya di Program Studi Akuntansi.

### 3. Bagi Kantor Akuntan Publik di Kota Medan

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan kualitas audit berdasarkan variabel yang diteliti.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY